



**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH YANG DILAKUKAN OLEH
PT. KERETA API DAOP IX JEMBER BERTINDAK SELAKU
WAJIB PUNGUT (WAPU)**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**PAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 09 APR 2003
Oleh : No. Induk Sug

S
Klass
336.24
SAP
E
e-1

Supramutyas Mono Eko Saputro

NIM. 990903101021

Dosen Pembimbing

Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP. 131 658 389

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : SUPRAMUTYAS MONO EKO SAPUTRO
NIM : 990903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Yang Dilakukan Oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember Bertindak Selaku Wajib Pungut (Wapu)

Jember, 29 Januari 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP. 131 658 389

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Partek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : SUPRAMUTYAS MONO EKO SAPUTRO
Nim : 990903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH YANG DILAKUKAN OLEH
PT. KERETA API DAOP IX JEMBER BERTINDAK
SELAKU WAJIB PUNGUT (WAPU)**

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2003
Jam : 14.00
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan dinyatakan lulus

Panitia penguji

1. Drs. Totok Supriyanto Nip. 130 605 111	(Ketua)	: 1. 
2. Dra. Sri Wahyuni M.Si Nip. 131 658 389	(Sekretaris)	: 2. 
3. Dra. Inti Wasiati M.M Nip. 130 809 982	(Anggota)	: 3. 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOH. TOERKI
NIP. 131 524 832

MOTTO

Menjadikan :

Kelemahan sebagai kekuatan,
Kekurangan sebagai kelebihan,
Keterbatasan sebagai keserba-adaan

Serta

Kendala sebagai
Motivasi dan tantangan

Adalah

Modal teramat besar

Adalah

Perjuangan yang sangat perih

(CONSENSUS, kumpulan motto Bios⁴ Comp. Rent)

“Orang Bijak Taat Akan Kewajiban Membayar Pajaknya”

(Berita pajak no. 1448/tahun XXXIII)

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah memberikan bimbingan, dorongan secara moral maupun spiritual serta do'a demi keberhasilan dan kesuksesan ananda
2. Adik-adikku "Dwi dan Bayu yang selalu aku sayangi
3. Kakakku yang dikontrakan yang selalu aku hormati
4. Sahabat terdekatku "E. U" yang selalu memberikan motivasi kepadaku
5. Teman-teman sekontrakan yang selalu memberikan motivasinya padaku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. KERETA API DAOP IX JEMBER BERTINDAK SELAKU WAJIB PUNGUT (WAPU)”, dengan baik.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan laporan ini kami sadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi sempurnanya laporan ini. Selain itu dalam pembuatan laporan ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Ahkmad Toha, M. Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Drs. Sri Wahyuni M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan pengarahan serta kesediaanya untuk membimbing dalam pembuatan laporan ini.
5. Bapak Drs. Aruwan selaku Kepala Keuangan Daop IX Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan seluruh karyawan dan karyawan PT. Kereta Api Daop IX Jember.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

7. Teman- teman sekontrakan yang selalu memberi motivasi padaku.
8. Kakaku sekontrakan yang selalu memberikan motivasi kepadaku.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini terjadi masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Jember, Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	5
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda	5
2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang	6
2.1.3 Masa proklamasi	6
2.1.4 Masa sesudah proklamasi Kemerdekaan	6
2.2 Stuktur Organisasi PT. Kereta Api	9
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember	17
2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api Daop IX Jember	17
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api Daop IX Jember	17
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api Daop IX Jember	17
2.4 Personalia	18
2.4.1 Keadaan Karyawan	18
2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama	18

III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1	Obyek PPh Pasal 4 Ayat 2.....	24
3.1.1.1	Jenis- Jenis Pemungutan Yang Dilakukan Oleh PT. Kereta Api yang Dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2.....	26
3.1.1.2	Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Pendapatan Sewa.....	26
3.1.1.3	Pembayaran Imbalan Oleh PT. Kereta Api Selaku Penerima Jasa	27 28
3.1.2	Tata Cara Pelaporan	29
3.1.2.1	Pelaporan ke Kantor Pusat	29
3.1.3	Penyetoran	30
3.1.4	Sanksi	31
3.1.5	Tata Cara Perhitungan Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah.....	32
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (PT. Kereta Api) Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan	32
IV.	PENUTUP	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan jangka panjang tahap II negara Indonesia telah dan terus dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan nasional yang mantap. Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara ini dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang akan membawa perubahan keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu sudah seharusnya diletakkan landasan yang dapat lebih menjamin tersedianya dana guna membiayai pembangunan nasional. Dana tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena bantuan luar negeri merupakan hutang negara dan harus membayar bunga sehingga tidak dapat diharapkan secara terus-menerus, maka lebih diutamakan pada kemampuan sendiri dalam penyediaan dana untuk menopang pembangunan.

Bangsa Indonesia bertekad untuk melanjutkan terus pembangunan dengan berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan disektor pajak, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dilakukan dengan rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana yang tersedia secara berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan bertumpu pada kemandirian. Kemandirian sendiri dapat diartikan untuk dapat mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri, mengurangi campur tangan luar negeri dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pengalihan potensi yang ada. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana pembangunan yang bersumber dari pajak, tabungan pemerintah, masyarakat serta devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik yang

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Di Republik Indonesia sejak sekitar satu dasawarsa terakhir, tepatnya tahun 1983, telah dicapai beberapa kemajuan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Namun masih banyak pula permasalahan yang belum tertampung didalamnya. Ditemukanya beberapa masalah yang meskipun telah tercakup dalam UU Perpajakan terkait, tetapi belum diatur secara jelas.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak sewa tanah merupakan sumber penerimaan dalam negeri selain minyak bumi dan gas alam yang cukup potensial sebagai penyumbang penerimaan dalam negeri.

Para pengamat mengatakan bahwa perubahan dibidang perpajakan adalah suatu perubahan yang sangat berarti karena terjadi perubahan sitem Perpajakan, yaitu dari official assessment menjadi self assessment lumbantoruan (1996 : xxiii). Sistem ini, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Salah satu syarat agar sistem perpajakan tersebut berhasil adalah dengan adanya kemampuan masyarakat untuk dapat menghitung sendiri pajak yang terhutang

Pajak sewa tanah adalah pungutan yang harus diterapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara sebagai publik. Pajak sewa tanah adalah bayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Untuk memperbesar penerimaan pajak harus sesuai dengan perkembangan perekonomian, perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1984, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan. Wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan. Untuk memperbesar penerimaan dari sektor pajak PT. Kereta Api menyewakan lahan atau rumah yang lama dan tidak dioperasikan lagi, guna memanfaatkan lahan/ tanah yang tidak terpakai PT. Kereta Api Daop IX Jember menyewakan tanah tersebut kepada perseorangan atau badan

dan hasil pemungutan atas sewa tanah atau rumah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasi PT. Kereta Api.

Oleh karena pentingnya peranan pajak sewa tanah yang merupakan sokoguru bagi penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan uraian dan alasan diatas maka laporan Praktek Kerja Nyata ini di beri judul "TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWATANAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. KERETA API DAOP IX JEMBER BERTINDAK SEBAGAI WAJIB PUNGUT (WAPU)"

Dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002 yaitu pajak penghasilan yang terhutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan sistem pemungutan Pajak.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis khususnya tentang sistem pelaporan Pajak.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah diterima dibangku kuliah khususnya tentang sistem pelaporan pajak.
- b. Dapat menambah wawasan mengenai sistem pelaporan pajak di PT. Kereta Api DAOP IX Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata


1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata


Pelaksanaan PKN dilaksanakan di PT. Kereta Api DAOP IX Jember yang berlokasi di Jl. Dahlia No. 2 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai tanggal 11 November sampai dengan 11 Desember 2002. Jam kerja senin sampai kamis dimulai pukul

07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kecuali hari jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.





BAB II

GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)
- k. NIT(Nederlandsch Traweg Maatschappij)

- l. BET (Batavia Electricche Maatschappij)
- m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.


2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomaotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Kereta Api Daop IX Jember

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

1) Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas Administrasi Daop IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- b. Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

2) Kepala Sub Seksi Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan Daop IX Jember.

b. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan Daop IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

c. Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

d. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan Daop IX Jember.

3) Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

Tugas Kepala Humasda :

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Daop IX Jember.

Fungsi Humasda :

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c. Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja Daop IX Jember.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

4) Kepala Seksi Traksi/Sarana

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di Daop IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

1) Sub Seksi Lokomotif

Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di Daop IX Jember.

2) Sub Seksi Kereta dan Gerbong

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.

3) Sub Seksi Operasi dan Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi :

- a. Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b. Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta Jember
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Leces
- k. Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- l. Pengawas Urusan Kereta Klakah
- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo

5) Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Operasi dan Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di Daop IX Jember.

b. Sub Seksi Operasi Kereta

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.

c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di Daop IX Jember.

d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

6) Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pemasaran Penumpang

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.

b. Sub Seksi Pemasaran Barang

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.

c. Sub Seksi Bina Pelanggan

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di Daop IX Jember.

7) Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

a. Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.

b. Sub Seksi Jembatan

c. Sub Seksi Konstruksi

Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

8) Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.

b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.

c. Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah persinyalan.

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

1). Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya:

Distrik sinyal II A Klakah

Distrik sinyal 102 B Bangil

Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya:

Distrik sinyal 112 A Jember

2). Seksi Telekomunikasi II Klakah dan distriknya:

Distrik Telekomunikasi III A Klakah

Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil

3). Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya:

Distrik Telekomunikasi 112A Jember

Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru

4). Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

9) Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasny masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung

kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

a) Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di Daop IX Jember.

b) Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di Daop IX Jember.

c) Wastek Traksi

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

10) Kepala Unit Pelaksana Teknis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

1) Stasiun klas I, meliputi :

- a. Stasiun Probolinggo
- b. Stasiun Jember
- c. Stasiun Banyuwangi

2) Stasiun klas II, meliputi :

- a. Stasiun Klakah
- b. Stasiun Kalisat
- c. Stasiun Pasuruan

3) Stasiun klas III, meliputi :

- a. Stasiun Jatiroto
- b. Stasiun Tanggul
- c. Stasiun Rambipuji
- d. Stasiun Kalibaru

- e. Stasiun Rogojampi
 - f. Stasiun Kabat
 - g. Stasiun Karangasem
 - h. Stasiun Argopuro
 - i. Stasiun Bondowoso
 - j. Stasiun Situbondo
 - k. Stasiun Bayeman
- 4) Stasiun klas IV, meliputi
- a. Stasiun Lece
 - b. Stasiun Glenmore
 - c. Stasiun Kalistail
 - d. Stasiun Grati
 - e. Stasiun Rejoso
- 5) Stasiun klas V, meliputi
- a. Stasiun Kalasan
 - b. Stasiun Ranuyoso
 - c. Stasiun Randuagung
 - d. Stasiun Bangsalsari
 - e. Stasiun Mangli
 - f. Stasiun Arjasa
 - g. Stasiun Kotok
 - h. Stasiun Ledokombo
 - i. Stasiun Sempolan
 - j. Stasiun Garahan
 - k. Stasiun Mrawan
 - l. Stasiun Sumberwadung
 - m. Stasiun Temuguruh
 - n. Stasiun Singojuruh
 - o. Stasiun Sukowono
 - p. Stasiun Tamanan

- q. Stasiun Grujugan
- r. Stasiun Bonosare
- s. Stasiun Prajekan

11) Kepala Balai Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah Daop IX Jember.

12) Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI

- a. Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- b. Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknik).

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

1) Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

2) Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113 BT dan 8 LS serta pada ketinggian + 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Luas wilayah Daop IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

1) Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

2) Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah + 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a) Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b) Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah

c) Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember (lihat lampiran).

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut

1) Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a) Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
- b) Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah Bagian Perbendaharaan (PBD). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh KADAOP lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

2) Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah –masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- a. Gaji pegawai
- b. Emolumen

- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah/pemondokan
- e. Honor pegawai

3) Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- a. Penggajian untuk pegawai
- b. Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU).

4) Pelaksana I


Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Membuat daftar gaji
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

5) Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.

**Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero)
Daop IX Jember**



Sumber : PT. Kereta Api Daop IX Jember

BAB III

PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Dalam sebuah perusahaan yang didirikan pada umumnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Semuanya sangat berkaitan dengan cara bekerja atau beroperasinya suatu perusahaan yang telah berjalan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa terdiri dari perusahaan yang dikelola pemerintah (BUMN) maupun perseorangan. Seperti pada Perusahaan Kereta Api yang dikelola BUMN yang bergerak dibidang jasa angkutan. Mempunyai tujuan pokok diantaranya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam jasa angkutan Kereta Api.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan telah banyak mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasinya. Maka perlu ditingkatkan pelayanannya semaksimal mungkin. Semua itu tentunya didukung adanya sarana – sarana yang memadai guna menunjang kegiatan operasi perusahaan. Salah satunya lahan (tanah) yang merupakan sarana yang diperlukan untuk operasi perusahaan Kereta Api. Tanah disamping untuk memenuhi kebutuhan dasar papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan (Mardiasmo Perpajakan edisi revisi tahun 2002, penerbit Andi Yogyakarta).

Sewa tanah adalah pemberian kuasa yang diberikan pada orang pribadi atau badan untuk digunakan sebagai hak guna atau untuk hak guna usaha. Sewa tanah adalah obyek pajak yang diperoleh dari perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik, dan orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. (PT. KAI Daop Jember)

Dalam pelaksanaan PKN di perusahaan kereta api cabang Jember dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di terapkan oleh program studi D-III Perpajakan yang dilaksanakan selama satu bulan (IV minggu).



Pelaksanaan PKN dimulai hari senin s/d jum'at dengan jam efektif :

Senin s/d Kamis 07.30 – 12.30

Jum'at 08.00 – 11.00

KEGIATAN-KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1. Minggu pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Praktek Kerja diterima untuk melaksanakan PKN pada PT. Kereta Api Daop IX Jember yang diwakili oleh bapak Drs. Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan dan sekaligus pembimbing selama PKN. 2. Perkenalan dengan karyawan PT. Kereta Api Daop Jember. 3. Pengenalan jenis-jenis surat persewaan atas tanah pada PT. Kereta Api Daop Jember. 4. Mendapat pengarahan dari Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api Daop Jember. 5. Membantu karyawan di bagian urusan keuangan
2. Minggu kedua	Membantu mengisi faktur pajak dan kwitansi pembayaran.
3. Minggu ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan jenis-jenis pajak yang ada di PT. Kereta Api Daop IX Jember 2. Pencarian data untuk keperluan PKN
4. minggu keempat	1. Menayakan data yang diperoleh kepada KAUR

	<p>Keuangan</p> <p>2. Menayakan data yang diperoleh</p> <p>3. Pelepasan Praktek Kerja Nyata dari PT. Kereta Api Daop IX Jember oleh Bapak Drs. Aruwa selaku Kepala Urusan Keuangan.</p>
--	---

3.1.1 Obyek PPh pasal 4 ayat 2

Penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan antara lain :

- 1) Tanah
- 2) Rumah
- 3) Rumah susun
- 4) Apartemen
- 5) Kondonium
- 6) Gedung perkantoran
- 7) Gedung pertokoan
- 8) Gedung pertemuan termasuk bagianya
- 9) Rumah kantor
- 10) Rumah toko
- 11) Gudang dan bangunan industri

Dari 12 macam penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan final.

Tata Cara Pelunasan Pajak Penghasilan dan Persewaan Tanah dan atau Bangunan dilakukan melalui:

- 1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak
- 2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak

Dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, pihak penyewa wajib :

- 1) Memotong pajak penghasilan yang terhutang pada saat pembayaran atau terutang sewa, tergantung peristiwa mana dulu yang terjadi.
- 2) Menyetor pajak penghasilan yang terhutang ke Bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang sewa.
- 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan

Hal-hal yang berubah dari ketentuan sebelumnya yang kemudian diatur dalam ketentuan baru adalah berkenaan dengan tarif pajak penghasilan atas sewa tanah di PT. Kereta Api Daop IX Jember dan penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002 pajak penghasilan yang terhutang bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebesar $10\% \times$ (jumlah bruto) nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

$$\text{PPH final} = 10\% \times \text{jumlah bruto}$$

1. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Pendapatan Sewa

- a) Pendapatan sewa yang diperoleh P.T Kereta Api dari wajib pajak orang pribadi di dalam negeri tidak dipotong /dipungut PPh pasal 4 ayat 2, tetapi P.T Kereta Api harus menyetor sendiri PPN sebesar 10/110 dikalikan pendapatan sewa (pajak keluaran) apabila nilai pajak kontrak sewa tersebut sudah termasuk pajak dan/atau 10/110 dikalikan pendapatan sewa, apabila nilai dalam kontrak/sewa tersebut belum termasuk pajak. Penyetoran PPN ini bagi P.T Kereta Api merupakan pajak keluaran.

- b) Pendapatan sewa yang diperoleh P.T Kereta Api dari wajib pajak badan didalam negeri, badan usaha tetap (BUT) dan WP perseorangan dalam negeri yang telah ditetapkan sebagai wajib pungut, tarif PPh pasal 4 ayat 2 harus dipungut pihak penyewa sebagai berikut :

2. Pembayaran Imbalan Oleh P.T Kereta Api Selaku Penerima Jasa

Dalam hal ini terjadi hubungan transaksi antara P.T Kereta Api dengan pihak ketiga, dan P.T Kereta Api selaku pihak yang menikmati jasa, maka pada saat melakukan pembayaran, P.T Kereta Api wajib memungut PPh pasal 4 ayat 2, sebagai berikut :

- 1) Kepada Pihak Swasta /BUMN/BUMD
 - a. Pembayaran sewa kepada wajib pajak (WP) "orang pribadi" dalam negeri, WP Badan Dalam Negeri ,serta WP Badan Usaha Tetap (BUT), misalnya koperasi, maka besarnya pungutan/potongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah :
 $10\% \times \text{jumlah bruto}$
 - b. Pembayaran kepada WP yang bergerak di Bidang Jasa tertentu adalah:
 - (a) Jasa tehnik, manajemen, konsultan, perancang bangunan, perancang interior, akuntansi/pembukuan, dan jasa penebangan hutan, besarnya (nilai) pungutan dan potongan PPh pasal 4 ayat 2 :
 $10\% \times \text{jumlah bruto}$
 - (b) Jasa pembasmi hama, pembersihan ("Cleaning Service"), kontruksi serta jasa pemborong bangunan, besarnya pungutan atau potongan PPh pasal 4 ayat 2:
 $10\% \times \text{jumlah bruto}$
- 2) Kepada pihak ketiga yang telah dipungut (dipotong) PPh pasal 4 ayat 2 oleh P.T Kereta Api, harus diberi bukti asli pungutan /potongan PPh pasal 4 ayat 2 , dengan menggunakan formulir Kp.PPh.3.30 (sesuai dengan bentuk resmi yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak), dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Lembar pertama (1), untuk WP yang bersangkutan

- (b) Lembar kedua (2), untuk arsip P.T Kereta Api
- (c) Lembar ketiga (3), untuk KPP setempat, sebagai lampiran Laporan Bulanan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2

3.1.2 Tata Cara Penghitungan Pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah

PT. Kereta Api mempunyai kebijaksanaan terhadap semua pegawainya dari golongan atau pangkat terendah sampai teratas salah satunya yaitu mengenai memberikan fasilitas sarana penempatan perumahan dinas, pendudukan rumah dinas ini bisa dihuni mulai sejak masa pegawai itu masih dalam dinas sampai berakhir hingga pensiun atau meninggal. Setelah masa dinas berakhir kedudukan penempatan rumah dinas menjadi kosong, dalam kekosongan rumah dinas ini PT. Kereta Api memanfaatkan untuk disewakan kepada penduduk setempat yang berminat untuk menyewanya, sehingga PT. Kereta Api mendapat pemasukan dari persewaan perumahan dinas dan dapat membiayai kebutuhan setiap pengeluaran pembiayaan pengoperasian perusahaan.

Penghitungan untuk pengeluaran sewa tanah yang telah tercantum untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 dengan tarif $10\% \times$ jumlah bruto. Adapun contoh penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah sebagai berikut:

Pada waktu P.T Kereta Api membayar sewa tanah tersebut, maka terlebih dahulu dipungut PPh pasal 4 ayat 2 dengan cara penghitungan .

Misalnya : PT. Kereta Api Daop IX Jember menyewakan tanah atau bangunan kepada penduduk yaitu Tuan Kusyadi RT. 41 RW .XIV Ds. Jurang Sapi Kecamatan Tapen Bondowoso dengan nilai sewa sebesar Rp 48.800 maka Pajak penghasilan yang dipungut oleh PT. Kereta Api adalah :

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 10\% \times \text{jumlah bruto} \\ &= 10 \% \times \text{Rp } 48.800 \\ &= \text{Rp } 4.800 \end{aligned}$$

Maka jumlah tagihan yang harus disetor pada PT. Kereta Api Daop IX Jember adalah : Rp 48.800 + Rp 4.800 = Rp 52.800

3.1.3 Pemungutan Yang Dilakukan Oleh P.T Kereta Api yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2

Pemungutan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember yaitu dengan mendatangi sendiri rumah-rumah penduduk yang menyewa atau penduduk sendiri menyetorkan jumlah pajak yang terutang dilampiri SSP dan faktur pajaknya.

Jenis-jenis pemungutan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 :

1) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa sehubungan dengan pembayaran atas penggunaan harta yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain :

- sewa tanah
- sewa gedung/bangunan lainnya
- sewa bufet/kios stasiun
- sewa instalasi, mesin dan perlengkapan
- sewa kendaraan bermotor
- sewa sepur simpang
- sewa rangka dasar
- sewa harta lainnya

2) Pendapatan jasa tehnik serta jasa pemborongan bangunan

3) Pendapatan jasa manajemen dan konsultan

3.1.4 Penyetoran

Berdasarkan pasal 1, ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.04/1994, tanggal 21 Desember 1994, PPh pasal 4 ayat 2 harus disetorkan selambat – lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran /penyetoran bertepatan pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tata penyetoran sebagai berikut :

- 1) Bendaharawan kas kantor pusat/besar/kas stasiun lingkungan setelah menerima A.9 untuk pembayarannya kepada rekanan atau pemborong/konsultan, wajib meneliti juga A.9 untuk penyetoran pasal 4 ayat 2 termaksud serta bukti setorannya (SSP) juga telah diterima.
- 2) Bendaharawan harus menyetorkan uang PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah sebesar nilai yang tersebut pada A.9 yang bersangkutan, dan telah dipungut per NPWP dalam satu bulan takwim, paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan.
- 3) Penyetoran pasal 4 ayat 2 tersebut dilakukan pada bank BNI setempat, sebagai Bank persepsi, dengan menggunakan Giro Bilyet dan dilampiri surat setoran pajak (SSP) yang berlaku, sebagai contoh pada lampiran 1.
- 4) Setelah SSP yang dibuat lengkap dalam rangkap 4 dan dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank BNI, didistribusikan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke 1, untuk kantor pelayanan pajak (KPP) melalui Bank BNI.
 - b. Lembar ke 2, untuk rekanan/pemborong/konsultan PKP yang bersangkutan, guna dilampirkan pada SPT Masa pajak pasal 4 ayat 2 bulan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu diambil rekamannya, untuk arsip bendaharawan yang bersangkutan.
 - c. Lembar ke 3 untuk rekanan/pemborong/konsultan PKP yang bersangkutan, sebagai arsip.
 - d. Lembar ke 4, untuk Bank BNI.

3.1.5 Tata Cara Pelaporan

Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak, Berdasarkan pada pasal 6, Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.04/1994, tanggal 21 Desember

1994, P.T Kereta Api selaku wajib pungut (WAPU), diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan Masa PPh pasal 4 ayat 2 selambat – lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Bendaharawan kas pusat/besar, kas stasiun lingkungan diwajibkan dan harus mengisi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPh pasal 4 ayat 2 (SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2),serta melaporkan dalam satu bulan takwim kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menggunakan formulir “SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2”, yang dibuat dalam rangkap 3, dan paling lambat pada akhir 20 dalam bulan berikutnya (setelah bulan berikutnya).

Contoh formulir Surat pemberitahuan Masa PPh pasal 4 ayat 2 bulanan (formulir 1195) :

- a. Lembar ke 1, yang dilampiri dengan faktur pajak dan SSP lembar ke 3, kepada KPP, sesuai dengan kode lokasi yang tercermin pada dua langkah terakhir NPWP yang bersangkutan.
- b. Lembar ke 2 berikut rekaman faktur pajak dan SSP, disimpan sebagai arsip di bendaharawan yang bersangkutan.
- c. Lembar ke 3, berikut rekaman faktur pajak dan SSP dikirimkan ke kantor unit akuntansi/Verifikasi yang bersangkutan/setempat.

1. Pelaporan ke Kantor Pusat

Atas PPh 4 ayat 2 yang dipungut oleh pihak ketiga, harus dilaporkan ke kantor pusat (Dirku/KW) setiap triwulan dan dirinci per bulan, yang disertai dengan bukti potongan PPh pasal 4 ayat 2 yang asli.

PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut oleh pihak ketiga termaksud, antara lain:

- a. Pendapatan jasa Giro dan dan Bunga Deposito,yang dipungut dan disetor oleh bank.
- b. Penerimaan pendapatan dari imbalan atas penjualan jasa oleh P.T Kereta Api selaku pemberi jasa, seperti pendapatan sewa, penjualan jasa teknik dll.

- c. Dalam hal P.T Kereta Api sebagai WAPU atas PPh pasal 4 ayat 2, harus dilaporkan ke kantor pusat (Dirku/KW) setiap bulan, dengan menyertakan rekaman SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 beserta lampiran “Rekapitulasi pemotongan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 “ yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- d. Kawilu/KE/Kadaop/Tkbb, diwajibkan untuk menyampaikan laporan “Rekapitulasi pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 “ yang dikenakan kepada P.T Kereta Api disertai dengan dokumen – dokumen asli.
- e. Penerimaan pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito.
- f. Penerimaan Imbalan oleh P.T Kereta Api selaku pemberi jasa

3.1.6 Sanksi

Bendaharawan kas kantor pusat/besar, kas stasiun lingkungan yang terlambat dan atau tidak menyetor uang potongan PPh pasal 4 ayat 2 dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai pp nomor 30 tahun 1980 dan apabila ternyata memenuhi unsur tindak pidana, akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku dengan tidak menutup pada kemungkinan lain untuk dikenakannya sanksi/hukuman tuntutan perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Sanksi administrasi 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan. Sanksi pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

3.2 Kegiatan Lembaga (P.T Kereta Api) Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan

Pada dasarnya Administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh pihak P.T Kereta Api tidak mengalami kesulitan yang berarti. Semua itu dikarenakan pihak P.T Kereta Api telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah ada. Pihak P.T Kereta Api juga selalu mengikuti perkembangan

perpajakan di Indonesia dikarenakan banyaknya perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia pada akhir – akhir ini. Oleh karenanya pihak P.T Kereta Api banyak melakukan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak KPP guna mengikuti sistem perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Semuanya merupakan usaha pihak P.T Kereta Api untuk menghindari ketidakpatuhan atau sesuatu yang merugikan terhadap semua pihak yang berupa sanksi – sanksi yang ada baik itu berupa sanksi administrasi maupun pidana.

Kewajiban Wajib Pajak diantaranya mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk mendapatkan NPWP dan semua itu telah dilakukan oleh pihak P.T Kereta Api. Hal ini terbukti dengan adanya nomer NPWP pihak P.T Kereta Api. Sedangkan kewajiban lainnya menghitung, menyeteror juga telah dilakukan dengan baik oleh pihak P.T Kereta Api. Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Dengan demikian jelas bahwa P.T Kereta Api selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya sebagai WP dengan baik dan selalu memenuhi UU perpajakan yang telah ada.

BAB IV PENUTUP

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : “ Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pendapatan dari Jasa Persewaan Tanah / Bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember ”. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) Perpajakan pada D III Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini banyak sekali kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan laporan. Dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran guna penyempurnaan laporan ini. Penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini, khususnya kepada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dan rekan-rekan DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember selalu mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan / penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga prestasi yang dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

1995. *Pedoman Pelaksanaan Perpajakan*. PT. Kereta Api Daop IX Jember


Direktorat Jenderal Pajak 2000. *Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang KUP*. Jakarta.

-----, 2000. *Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang PPh*. Jakarta

Direktorat Jendral Pajak.2002. *Surat Edaran tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas sewa penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan*. Jakarta.

Mardiasmo. 1999. *Perpajakan*. Andy Yogyakarta cetakan ke 8 edisi ke 3: Yogyakarta

Universitas Jember . 1998. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No : J25.1.2.PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Supramutyasmono ES.	99-1021
2.	Alex Riyanto	99-1045

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Kantor PT. Kereta Api Daerah Operasi IX (Persero) di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 11 Nopember 2002 s.d tanggal 11 Desember 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 09 Nopember 2002

Drs. Moch. Toerki
NIP: 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 02/SDM/XII/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA


Nama : SUPRAMU TYAS NONO EKO SAPUTRO
Tempat / Tgl. Lahir : Jember, 9 April 1980
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
NIM / NIS : 990903101021
Program / Jurusan : D.3 Perpajakan / FISIP
Alamat : Jl. Mastrip Blok EE No.2 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PROGRAM MAGANG
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI
TANGGAL 11 NOPEMBER s/d 11 DESEMBER 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 11 Desember 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember





PT. KERETA API (Persero)
 DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR HADIR
 PRAKTEK KERJA NYATA
 PT.KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER**

NAMA : SUPRAMU TYAS MONO EKO SAPUTRO
NIM : 990903101021
JURUSAN : DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TANGGAL	PARAF MAHASISWA	PARAF PETUGAS	TANGGAL	PARAF MAHASISWA	PARAF PETUGAS
11-11-2002	[Signature]	[Signature]	27-11-2002	[Signature]	[Signature]
12-11-2002	[Signature]	[Signature]	28-11-2002	[Signature]	[Signature]
13-11-2002	[Signature]	[Signature]	29-11-2002	[Signature]	[Signature]
14-11-2002	[Signature]	[Signature]	30-11-2002	[Signature]	[Signature]
15-11-2002	[Signature]	[Signature]	01-12-2002	[Signature]	[Signature]
16-11-2002	[Signature]	[Signature]	02-12-2002	[Signature]	[Signature]
17-11-2002	[Signature]	[Signature]	03-12-2002	[Signature]	[Signature]
18-11-2002	[Signature]	[Signature]	04-12-2002	[Signature]	[Signature]
19-11-2002	[Signature]	[Signature]	05-12-2002	[Signature]	[Signature]
20-11-2002	[Signature]	[Signature]	06-12-2002	[Signature]	[Signature]
21-11-2002	[Signature]	[Signature]	07-12-2002	[Signature]	[Signature]
22-11-2002	[Signature]	[Signature]	08-12-2002	[Signature]	[Signature]
23-11-2002	[Signature]	[Signature]	09-12-2002	[Signature]	[Signature]
24-11-2002	[Signature]	[Signature]	10-12-2002	[Signature]	[Signature]
25-11-2002	[Signature]	[Signature]	11-12-2002	[Signature]	[Signature]
26-11-2002	[Signature]	[Signature]			

**KASUBSI
 PENDAYAGUNAAN KEUANGAN D. IX JEMBER**

PT. KERETA API (PERSERO)
 DAERAH OPERASI IX JEMBER
DRS. ARUWAN
 NIP. 21916

PT. KERETA API (Persero)
SEKSI TANAH DAN BANGUNAN
DAERAH OPERASI IX JEMBER

Jember, 19 September 2002.

Nomor : 144/TB/IX/D.IX. JR/2002
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Perihal : Usulan penerbitan Rekening
/ G.215 sewa tanah.


Kepada Yth :
→ Sdr. Kasi Administrasi /
Kaur Keuangan D.IX Jr.

di

J E M B E R.

1. Diberitahukan bahwa petugas Seksi Tanah dan Bangunan telah mengadakan penagihan sewa tanah kepada **29** debitur, dengan jumlah uang sebesar Rp. **3.389.500,00** (Tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
2. Untuk memberikan rasa percaya, para debitur kepada petugas Seksi Tanah dan Bangunan bersama ini mohon segera penerbitan rekening/G.215 sesuai daftar terlampir, dan sejumlah uang tersebut diatas telah disetorkan ke PBD Daop IX Jember, dengan diberi bukti penerimaan (Bentuk A.8/SAB).
3. Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

A.n Kasi Tanah & Bangunan
Kasubsi Tanah
Daop IX Jember



S U P A N G A T
NIPP. 20918

Tembusan kepada Yth :

1. Kadaop IX Jember, sebagai laporan tanpa lampiran.
2. Pmkd / Pbd Daop IX Jember.
3. Pertinggal.

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING G.215

HAL.1

NO	KONTRAK		NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISEWA	BESARNYA TAGIHAN			BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	REKENING G.215	
	TANGGAL	NOMOR				LUAS (M ²)	TAGIHAN (Rp.)	SEWA (Rp.)	B. UKUR (Rp.)	PPN 10% (Rp.)	PPH 10% (Rp.)		TANGGAL	SERI DAN NOMOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01-01-1991	04305	SAHARJ	RT.01 RW.I Ds. Sukorojo Kec. Sukowono, Jember	Emplasmen SUKOSARI	180	118,800	108,000	-	10,800	10,800	4 Th 1995-1998		
2	16-06-1998	06553	SISWOYO	RT.03 RW.II Ds. Kalibagor Kec./Kab. Sribondho	Km. 268 + 200/300 Ant. PRJ - SIT	434	119,350	108,500	-	10,850	10,850	1 Th 1999		
3	15-12-1999	08007	SAHREL Y.	Ds. Kotakan Kec./Kab. Sribondho	Km. 275 + 200/300 Ant. PRJ - SIT	75	41,250	37,500	-	3,750	3,750	1 Th 2000		
4	01-01-1991	02652	SUMITRO	Kec./Kab. Sribondho Jalan Bahran	Emplasmen SITUBONDO	43	42,075	38,250	-	3,825	3,825	5 Th 2000-2002		
5	01-01-1991	02633	SUMITRO	Sribondho Jalan Cempaka	Emplasmen SITUBONDO	16	15,840	14,400	-	1,440	1,440	5 Th 2000-2002		
6	01-01-1991	02645	SUMARTO	Jalan Bahran Sribondho	Emplasmen SITUBONDO	45	44,350	40,500	-	4,050	4,050	5 Th 2000-2002		
7	10-08-2002	09125	KUSYADI	RT.41 RW.XIV Ds. Juraing Sapi Kec. Topen, Bo	Km. 251 + 238/249 Ant. BNS - PRJ	96	52,800	48,000	-	4,800	4,800	1 Th 2002		
8	01-01-1994	06358	ARD. HATIF	RT.02 RW.I Ds. Kalitapan Kec./Kab. Bondowoso	Km. 253 + 600/900 Ant. BNS - PRJ	140	28,100	21,000	-	2,100	2,100	1 Th 1994		
9	09-04-1994	05189	ELY	RT.02 RW.III Ds. Kalibagor Kec./Kab. Sribondho	Emplasmen KALIBAGOR	516	166,848	151,680	-	15,168	15,168	1 Th 1994		
10	20-05-1998	03021	SARMO HIDAYAT	RT.03 RW.II Ds. Kalibagor Kec./Kab. Sribondho	Km. 269 + 300/400 Ant. PRJ - SIT	221	509,951	281,774	-	28,177	28,177	5 Th 2000-2002		
11	01-01-1994	03009	YUYUN	RT.01 RW.II Ds. Kalibagor Kec./Kab. Sribondho	Km. 270 + 700/800 Ant. PRJ - SIT	240	156,440	144,000	-	14,400	14,400	2 Th 1995-1996		
12	01-01-1998	06912	ERY SUHAERI	Kec./Kab. Sribondho RT.01 RW.III Ds. Kotakan Kec./Kab. Sribondho	Km. 272 + 800/900 Ant. FRJ - SIT	220	121,000	110,000	-	11,000	11,000	1 Th 2001		
13	03-04-2000	04303	Ny. NITI RUSTINI	RT.02 KW.IX Ds. Tamanan Kec./Kab. Bondowoso	Emplasmen TAMANAN	80	38,000	30,000	-	3,000	3,000	2 Th 2001-2002		
14	18-06-1999	07545	EDI SUPARDI	RT.03 RW.III Ds. Bondub Kec./Kab. Bondowoso	Km. 243 + 500/400 Ant. BO - BNS	173	288,750	262,500	-	26,250	26,250	2 Th 2001-2002		
15	15-02-1999	06610	B. RUKYATIN	Jalan Sanzawi No.96 Bondowoso	Km. 239 + 900/000 Ant. GRJ - BO	170	112,200	102,000	-	10,200	10,200	2 Th 1999-2000		
16	01-01-1991	02972	HUSNI KARIM	RT.01 RW.II Ds. Patokan Kec./Kab. Sribondho	Km. 0 + 400/500 Ant. SIT - PANJI	130	128,700	117,000	-	11,700	11,700	5 Th 1995-1999		
17	01-01-1991	02649	KUSNAN	Jalan Bahran Sribondho	Emplasmen SITUBONDO	70	69,300	63,000	-	6,300	6,300	5 Th 2000-2002		
18	01-01-1991	02643	BURADJI	Jalan Bahran Sribondho	Emplasmen SITUBONDO	98	97,020	88,200	-	8,820	8,820	5 Th 2000-2002		
19	20-07-1999	07609	MATIL	RT.02 RW.I Ds. Sumber Kelak Kec./Kab. Sribondho	Emplasmen SITUBONDO	200	251,000	210,000	-	21,000	21,000	5 Th 2000-2002		
20	01-01-1991	02976	P. MISNALI DJUDIN	RT.01 RW.II Ds. Patokan Kec./Kab. Sribondho	Km. 0 + 400/500 Ant. SIT - PANJI	84	55,440	50,400	-	5,040	5,040	2 Th 1993-1994		
						2.983	2.229.374	2.036.704	-	202.670	202.670			

JUMLAH DIPINDAHKAN

PERUMKA

KANTOR PUSAT/WILU/DAOP IX *)

ASLI

DI: Jember

REKENING SERI OB No. 009482

PENERBIT :

Daop IX Jember

Kepada
Yth. Bapak Kusyadi
Kec. Tapen
di Bondowoso

Harap membayar kepada PERUMKA uang sejumlah Rp. 52.800

dengan huruf Lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah *

Untuk pembayaran Sewa tanah dan bangunan

di Kas Kantor Pusat / Stasiun *) : Daop IX Jember
Daerah Stasiun Lingkungan : Daop IX Jember

LUNAS
10-8-2002 12

~~12-8-2002~~ ~~19~~

Supangat
20918

Drs. Aruwan
NIP/NIPP

Catatan : Yang berwenang memberikan tanda Lunas hanya penguasa Kas Kantor Pusat dan Kas Stasiun saja.

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
WAJIB PAJAK
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN

1

- A. 1. NAMA WP : Kusyadi
2. Alamat : Rt. 41 RW. XIV Ds. Jrg. Sapi Tapen Bondowoso
B. NPWP : 0 1 0 5 0 3 6 1 0 0 1
C. KODE CABANG : 0 6
D. KODE KLU : 0 1 6 0 2
E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
0 1 3 1	0 6	0 8	2 0 0 3

- F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/PENERIMA : Daop. Ia. Jember
2. Alamat : Jl. Dahlia
3. Identitas unit tanah/bangunan : Sewa tanah dan bangunan
NPWP : 010000 16 4 6 2 6 6001
JUMLAH SETORAN Rp. 52.800

DENGAN HURUF

Lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah

PERHATIAN :

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSP pada halaman belakang lembar ini

Kusyadi tgl. 10-8-2002
WAJIB PAJAK / PENYETOR

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal

DITERIMA OLEH KPP
Tanggal
Petugas Penerima

Tanda Tangan
Nama Terang

Paraf
Nama Terang

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT SETORAN PAJAK FINAL**

- Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/1994).
- Isilah Surat Setoran Pajak ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Pakailah satu Surat Setoran Pajak untuk tiap jenis setoran pajak.
- Formulir ini hanya untuk menyetor pajak yang merupakan setoran final.
- Setoran Pajak Final ini tidak dapat dikreditkan.

CARA PENGISIAN :

Kantor Pelayanan Pajak diisi sesuai dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

Huruf A. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Kartu NPWP.

Huruf B. Diisi dengan NPWP sesuai Kartu NPWP.

Huruf C. Diisi oleh Penyetor/ Wajib Pajak Cabang.

Huruf D. Jelas

Huruf E. Diisi dengan Jenis Pajak/Setoran sesuai dengan salah satu penghasilan yang tertera di bawah ini

JENIS PENGHASILAN	KODE / MAP	KODE SETORAN	PENYETOR
1. Penebusan Gula Pasir dan Tepung Terigu	0 1 1 2	8 1	Penyalur / Agen
2. Penebusan Migas	0 1 1 2	8 2	Penyalur / Agen / Dealer
3. Penjualan Rokok Kretek Produksi Dalam Negeri	0 1 1 2	8 3	Industri Rokok
4. Penjualan Rokok Putih Produksi Dalam Negeri	0 1 1 2	8 4	Industri Rokok
5. Hadiah / Undian	0 1 1 5	7 2	Penyelenggara
6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	0 1 1 5	9 1	Penjual
7. Penyewaan Tanah dan / atau Bangunan	0 1 1 5	9 2	Yang Menyewakan
8. Transaksi Saham di Bursa Efek	0 1 1 5	9 3	Bursa Efek
9. Jasa Pelayanan Dalam Negeri	0 1 1 5	9 4	Wajib Pajak sendiri
10. Jasa Pelayanan dan/atau Penerbangan Luas Negeri	0 1 1 5	9 5	Wajib Pajak sendiri
11.	0 1		Wajib Pajak sendiri

- Keterangan :**
- a. Untuk jenis Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, digunakan lembar 1 s/d 5, sedangkan untuk penghasilan lainnya digunakan lembar 1 s/d 4.
 - b. Angka 11 pada tabel di atas disediakan untuk jenis setoran final yang belum tertampung pada angka 1 s/d 10. Agar Wajib Pajak menghubungi KPP untuk mengetahui Kode/MAP, Kode Setoran, Penyetor

Huruf F. Diisi dengan Nama, Alamat dan NPWP Pihak yang membeli dalam hal terdapat transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan

Huruf G. Diisi dengan jumlah pajak yang disetor.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
KANTOR PELAYANAN PAJAK
melalui K.P.K.N.

2

A. 1. NAMA WP : KUSYADI
2. Alamat : RT.41 RW.XIV Ds.Jurang Sapi Tapen Bondowoso.
B. NPWP : 0 1 0 5 0 3 6 1 0 0 1
C. KODE CABANG : 0 6
D. KODE KLU : 0 1 6 0 2
E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
0 1 3 1	0 6	0 8	2 0 0 3

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/PENERIMA : Daop IX Jember NPWP : 0 1 0 0 0 1 6 4 6 2 6 6 0 0 1
2. Alamat : Jl. Dahlia
3. Identitas unit tanah/bangunan : Sewa tanah dan bangunan
G. JUMLAH SETORAN Rp. 52.800,-

DENGAN HURUF

Lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah

Kusyadi tgl. 10-8-2002
WAJIB PAJAK / PENYETOR

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal

Tanda Tangan
Nama Terang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
KANTOR PELAYANAN PAJAK

3

A. 1. NAMA WP : KUSYADI B. NPWP : 0 1 0 5 0 3 6 1 0 0 1
2. Alamat : RT.41 RW.XIV Ds.Jurang Sapi Tapen Bondowoso C. KODE CABANG : 0 6
D. KODE KLU : 0 1 6 0 2

E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
0 1 3 1	0 6	0 8	2 0 0 3

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/PENERIMA : Daop IX Jember NPWP : 0 1 0 0 0 1 6 4 6 2 6 6 0 0 1
2. Alamat : Jl. Dahlia
3. Identitas unit tanah/bangunan : Sewa tanah dan bangunan

G. JUMLAH SETORAN Rp. 52.800,-

DENGAN HURUF

Lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah



Kusyadi tgl. 10-8-2002 WAJIB PAJAK / PENYETOR	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal Tanda Tangan Nama Terang	DITERIMA OLEH KPP Tanggal Petugas Penerima Paraf Nama Terang
--	--	--



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
(Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro)

4

A. 1. NAMA WP : KUSYADI B. NPWP :

0	1	0	5	0	3	6	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Alamat : RT.41 RW.XIV Ds.Jurang C. KODE CABANG :

0	6
---	---

Sapi Tapen Bondowoso. D. KODE KLU :

0	1	6	0	2
---	---	---	---	---

E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN												
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>	0	1	3	1	<table border="1"><tr><td>0</td><td>6</td></tr></table>	0	6	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td></tr></table>	0	8	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	2	0	0	3
0	1	3	1												
0	6														
0	8														
2	0	0	3												

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA : Daop IX Jember NPWP :

0	1	0	0	0	1	6	4	6	2	6	6	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Alamat : Jl. Dahlia
3. Identitas unit tanah/bangunan : Sewa tanah dan bangunan

G. JUMLAH SETORAN Rp. 52.800,-

DENGAN HURUF

lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah

Kusyadi... tgl. 10-8-2002
WAJIB PAJAK / PENYETOR

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal

Tanda Tangan
Nama Terang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
WAJIB PAJAK
dan diserahkan kepada PPAT

A. 1. NAMA WP : KUSYADI B. NPWP :

0	1	0	5	0	3	6	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Alamat : RT.41 RW.XIV Ds.Jurang Sapi Tapan Bondowoso C. KODE CABANG :

0	6
---	---

D. KODE KLU :

0	1	6	0	2
---	---	---	---	---

E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN												
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>	0	1	3	1	<table border="1"><tr><td>0</td><td>6</td></tr></table>	0	6	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td></tr></table>	0	8	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	2	0	0	3
0	1	3	1												
0	6														
0	8														
2	0	0	3												

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA : Daop IX Jember NPWP :

0	1	0	0	0	1	6	4	6	2	6	6	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Alamat : Jl. Dahlia
3. Identitas unit tanah/bangunan : Sewa tanah dan bangunan

G. JUMLAH SETORAN Rp. 52.800,00

DENGAN HURUF lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah

Kusyadi tgl. 10-8-2002
WAJIB PAJAK / PENYETOR

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal
Tanda Tangan
Nama Terang